



















d. Tidak mendatangkan *kemudahan* serta dapat diterima oleh akal sehat (logis). Dalam hal ini, rambut digunakan untuk *cemoro* (untuk menyambung rambut), *wig*, dan sanggul. Padahal Islam telah melarang bagi kaum wanita untuk menyambung rambutnya dengan rambut asli atau imitasi seperti yang telah dikenal sekarang ini dengan namanya *wig*. Tetapi boleh menyambung rambut dengan kain atau benang (sutera atau wol). Sehingga praktik tukar-menukar dalam kasus ini secara manfaat *shar'ī* adalah dilarang, maka syarat ini juga belum bisa terpenuhi.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa praktik tukar-menukar rambut dengan kerupuk adalah tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan *naş*, meskipun sudah menjadi tradisi masyarakat Desa Sendangrejo dan diterima oleh semua anggota masyarakat setempat (*al-'urf al-fāsid*).